

Mahkamah Konstitusi putuskan Permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, apakah akan berimplikasi kepada Direktur Jenderal Pajak?

Daftar Isi

- [A. Latar Belakang](#)
 - [B. Pokok Permohonan](#)
 - [C. Amar Putusan beserta Pertimbangannya](#)
 - [D. Dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Pengadilan Pajak](#)
- [Kesimpulan](#)



Pada Kamis, 7 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024 telah menetapkan atas Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali (selanjutnya disebut “PK”) kepada Mahkamah Agung, kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU PTUN (selanjutnya disebut UU PTUN) pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Latar Belakang

Bahwa pengajuan uji materi dilatarbelakangi adanya gugatan Rahmawati Salam (Penggugat) terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut Menteri ATR/BPN RI atau Tergugat) yang dikabulkan seluruhnya oleh PTUN Jakarta dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Namun, Menteri ATR/BPN RI tidak melaksanakan hasil putusan *a quo* karena berpendapat masih terdapat upaya hukum peninjauan kembali yang akan ditempuh sesuai yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU PTUN. Hal ini dilakukan karena Penggugat menganggap **hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 132 ayat (1) UU PTUN yang memperbolehkan Peninjauan Kembali**. Dengan tidak dibatasinya kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, **menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Pemohon**.

B. Pokok Permohonan

Ruang Lingkup Pasal yang diuji	Pasal 132 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Rumusan Pasal yang diuji	Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung
Alasan Pasal yang diuji	<ol style="list-style-type: none">Pasal tersebut tidak membatasi Badan atau Pejabat TUN untuk mengajukan PKTerdapat ketidakpastian hukum dan ketidakadilan atas Putusan PTUN karena Menteri ATR/BPN RI menunda eksekusi putusan dikarenakan sedang mengajukan permohonan PKSesuai Pasal 66 ayat (2) UU MA, permohonan PK tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan Putusan Pengadilan
Pasal yang Bertentangan dengan Pasal yang menjadi Pokok Permohonan	<ol style="list-style-type: none">Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, “<i>Negara Republik Indonesia adalah negara hukum</i>”Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “<i>Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum</i>”.

C. Amar Putusan beserta Pertimbangannya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 telah mengabulkan sebagian permohonan pengujian materi Pemohon atas ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU PTUN terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dikabulkannya sebagian permohonan tersebut, dikarenakan terdapat ketidaktepatan Petitem permohonan sehingga dikabulkan sebagian menjadi seperti sebagai berikut:

Petitem Pemohon	Amar Putusan Mahkamah Konstitusi
<p>Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “<i>Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hanya seseorang atau badan hukum perdata yang dapat mengajukan permohonan peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung</i>”</p>	<p>Menyatakan bahwa pemaknaan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) selengkapnya menjadi berbunyi, “<i>Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara</i>”</p>

Berikut adalah pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

- 1) Pada prinsipnya UU PTUN dibuat dengan tujuan agar penyelesaian sengketa antara warga negara dengan Badan dan/atau Pejabat TUN dapat diselesaikan dalam lingkup peradilan tersendiri, tidak melalui Peradilan Umum. Hal ini disebabkan perkara tata usaha negara memiliki

karakteristik khusus yang berbeda dengan perkara perdata, antara lain:

- a) Dalam perkara tata usaha negara yang dapat menjadi Penggugat hanya seorang atau Badan hukum perdata, sementara Badan dan/atau Pejabat pemerintahan selalu berada pada posisi Tergugat.
- b) Adanya ketidakseimbangan antara kedudukan Penggugat dan Tergugat, karena diasumsikan kedudukan penggugat dalam posisi lemah dibandingkan tergugat

selaku pemegang kekuasaan publik.

c) Putusan Hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak di luar yang bersengketa.

2) Apabila Badan atau Pejabat TUN yang kalah masih diberikan kesempatan untuk mengajukan PK sebagaimana diatur dalam norma Pasal 132 ayat (1) UU PTUN, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Badan atau Pejabat TUN yang kalah telah menggeser keluar dari “khittah” eksistensi PTUN sebagai instrumen perlindungan hukum bagi warga masyarakat.

3) Menurut Mahkamah, sebagai bentuk penguatan, penghormatan, dan mendorong kepatuhan pada putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap warga masyarakat (*rechtsbescherming voor de samenleving*), maka permohonan PK dalam PTUN seharusnya diartikan hanya dapat dilakukan dan diberikan kepada seseorang atau badan hukum perdata, dan tidak dapat diberikan/dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN yang keputusan dan/atau

tindakannya menjadi objek sengketa dalam PTUN dan telah dinyatakan kalah oleh PTUN.

4) Memberikan hak/wewenang kepada Badan atau Pejabat TUN untuk mengajukan PK justru bersifat kontraproduktif serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang *intolerable* yang berdampak pada tertundanya eksekusi yang berpotensi pengingkaran keadilan sebagaimana adagium “*justice delayed justice denied*”.

Namun, dari 9 (sembilan) Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1) Posisi penggugat (orang atau badan hukum perdata) dan tergugat (badan atau pejabat tata usaha negara) adalah memiliki kedudukan yang sederajat. Terdapat asas persamaan hak (*equality before the law*), dimana para pihak mempunyai hak yang sama didepan hukum dalam proses peradilan tanpa diskriminasi dan asas

audi et alteram partem, dimana hakim mendengar kedua belah pihak secara seimbang.

- 2) Dalam perkara TUN juga harus dianggap sebagai perkara “selain perkara pidana”, sehingga badan/pejabat negara yang mengeluarkan Keputusan TUN tetap dapat diberikan kewenangan mengajukan peninjauan kembali. Selanjutnya dalam perkara perpajakan, apabila hak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali tidak diberikan kepada badan/pejabat TUN dan apabila dimungkinkan terjadi kesalahan dalam penghitungan besaran pajak, maka hal tersebut akan sangat merugikan negara.

D. Dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Pengadilan Pajak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 akan membawa angin segar bagi Wajib Pajak sebagai pencari keadilan. Putusan ini memperkuat hak-hak individu atau entitas yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, termasuk Pengadilan Pajak, sehingga wajib pajak

akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum mengenai siapa saja yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung. Perlu diketahui, Pengadilan Pajak berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sepenuhnya berada di bawah Mahkamah Agung.

Hal ini sejalan dengan Pasal 24 UUD 1945 pasca Perubahan Keempat (Tahun 2002), yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Lebih lanjut sesuai Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya yaitu:

- 1) lingkungan peradilan umum,
- 2) lingkungan peradilan agama,
- 3) lingkungan peradilan militer, dan
- 4) **lingkungan peradilan tata usaha negara.**

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **Mahkamah Agung dapat membentuk Pengadilan Khusus di lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung**, dimana salah satu pengadilan khusus di lingkungan **Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Pajak** sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Pengadilan Pajak sendiri, subjek sengketa terdiri dari Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang yang bersengketa atas Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang. Lebih lengkapnya dalam Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak yang berbunyi:

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang

dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

Mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Pajak, yang dimaksud Pejabat yang berwenang dalam sengketa perpajakan adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan perubahan makna Pasal 132 ayat (1) UU PTUN akan membawa perubahan penting dalam interpretasi dan penerapan hukum di peradilan tata usaha negara, khususnya dampak signifikan terhadap Pengadilan Pajak dan prosedur pengajuan peninjauan kembali karena definisi Pasal dalam TUN yang dilakukan Pengujian Materil juga terdapat dalam lingkup pengadilan pajak sebagai berikut:

UU PTUN	UU PP	Pemaknaan UU PTUN berdasarkan Putusan MK
<p>Pasal 132 ayat (1)</p> <p>“Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”</p>	<p>Pasal 77 ayat (3)</p> <p>“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.”</p>	<p>Pasal 132 ayat (1)</p> <p>“Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”</p>

Dengan telah diberikan pemaknaan baru cakupan dari Pasal 132 ayat (1) UU PTUN sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 yang pada intinya menetapkan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dapat diajukan **kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** maka sudah seharusnya Putusan tersebut juga memberikan makna yang sama terhadap cakupan Pasal 77 ayat (3) UU Pengadilan Pajak dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes* yang berarti mengikat semua badan dan para Pejabat Tata Usaha Negara.

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 berpotensi menimbulkan dampak terhadap Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota dalam fungsinya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dimana mempunyai kewajiban hukum untuk menaati Putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal tersebut, atas putusan Pengadilan Pajak tidak boleh diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung oleh Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota. Dalam hal ini apabila Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 diterapkan maka Direktur Jenderal Pajak tidak dapat mengajukan PK. Oleh karena itu upaya hukum di Pengadilan Pajak diusahakan dilakukan secara maksimal oleh Wajib Pajak dengan mempersiapkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan, dokumen pendukung sengketa yang memperkuat posisi Wajib Pajak serta strategi dan penyampaian argumentasi, sehingga dapat memperkuat keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak dapat mengabulkan permohonan banding atau gugatan Wajib Pajak dan menjadi putusan yang inkrah.

Sampai dengan newsletter ini diterbitkan, belum ada peraturan yang mengatur jangka waktu pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Lazimnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi diputuskan, prosedurnya adalah putusan tersebut harus dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, kemudian ditindaklanjuti oleh DPR dan Presiden melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang memuat perencanaan pembentukan undang-undang tingkat pusat dengan skala prioritas.

Dengan demikian, **apabila sudah terdapat peraturan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 maka dapat berdampak** sebagai berikut:

1.

Pengadilan pajak dan instansi yang berada dalam lingkungan TUN **perlu menyesuaikan prosedur dan ketentuan agar sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024** dan peraturan pelaksanaannya.

2.

Putusan ini **diharapkan meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak yang berperkara** di pengadilan tata usaha negara.

3.

Adanya potensi perubahan subjek dalam mekanisme pengajuan peninjauan kembali khususnya dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak.



Hubungi Kami



Saut Hotma H. Sibarani
saut@taxprime.net



Mandra Komara
mandra@taxprime.net



Firman Muttaqien
firman@taxprime.net



Muh. Fahri Maulana
fahri@taxprime.net



Lita Hanifa Renata
lita@taxprime.net



Dimas Priambodo
dimas@taxprime.net



Rahmadhani Arinda V.
rahmadhani@taxprime.net



Nabilah Zharfa
nabilah@taxprime.net



Sesty Milla Sakina
sesty@taxprime.net



Baeti Romaniah
baeti@taxprime.net

Publikasi TaxPrime

Taxprime.net: Kunjungi laman kami untuk mengakses *insight* terbaru dan informasi pembaharuan peraturan perpajakan, disertai analisis komprehensif kami. Berada di garis depan tren industri dan perubahan regulasi merupakan visi dari platform kami. Kami menyediakan sumber daya informasi yang komprehensif, memberikan Anda akses terhadap perkembangan terbaru dalam sistem perpajakan yang dinamis.

Terhubung dengan Kami di LinkedIn:
id.linkedin.com/company/taxprime

Saksikan Kami di YouTube:

bit.ly/taxprimeyoutube

Insight: Telusuri laman kami, di mana Anda dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang perpajakan lokal dan internasional dan memberi Anda pengetahuan dalam memahami kompleksitas sistem perpajakan.

Tax Updates: Disusun untuk memberikan informasi terbaru dan paling relevan tentang peraturan pajak untuk memberdayakan Anda dengan wawasan terbaru ke dalam lanskap dinamis perubahan dan regulasi pajak

taxprime®

Hak Cipta © 2024 TaxPrime. Semua hak dilindungi.

Tidak ada bagian dari publikasi ini boleh direproduksi, didistribusikan, atau ditransmisikan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, perekaman, atau metode elektronik atau mekanik lainnya, tanpa izin tertulis sebelumnya dari penerbit, kecuali kutipan singkat yang terdapat dalam ulasan kritik dan penggunaan nonkomersial tertentu yang diizinkan oleh hukum hak cipta. Untuk permintaan izin, silakan hubungi TaxPrime langsung melalui situs web kami.

